

KEBIJAKAN ANTI PENYUAPAN

ANTI-BRIBERY POLICY

PT WIJAYA KARYA BETON Tbk

Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh Pegawai PT Wijaya Karya Beton Tbk (Perseroan) secara konsisten menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan sesuai ISO 37001: 2025 dan senantiasa bekerja sesuai prosedur yang telah ditentukan serta berkomitmen untuk menerapkan Kebijakan Anti Penyuapan dengan:

Board of Commissioners, Board of Directors, and employees of PT Wijaya Karya Beton Tbk (Company) consistently apply the Anti-Bribery Management System according to ISO 37001: 2025, and always work by applicable procedures and also committed to implementing Anti-Bribery Policy by:

1. Menjalankan bisnis usaha di atas nilai integritas, berpedoman pada kode etik dan menerapkan **Prinsip 5 No(s)** yaitu:
Doing its business based on integrity, guided by a code of ethics and applies 5 No(s) Principles, i.e.:
 - a. **No Bribery** (Tidak boleh ada suap-menyuap, sogok, dan pemerasan).
No Bribery (e.g. bribery, bribe, and blackmail).
 - b. **No Kickback** (Tidak boleh ada komisi, uang terima kasih, dan uang bagi-bagi).
No Kickback (e.g. commissions money, money thanks, and money shares).
 - c. **No Gift** (Tidak boleh ada hadiah yang tidak wajar).
No Gift (e.g. improper gifts).
 - d. **No Luxurious Hospitality** (Tidak boleh ada jamuan-jamuan yang berlebihan).
No Luxurious Hospitality (e.g. excessive banquets).
 - e. **No Conflict of Interest** (Tidak boleh ada kepentingan pribadi).
No Conflict of Interest (e.g. personal interest).
2. Berkomitmen untuk memenuhi seluruh persyaratan, termasuk peraturan perundang-undangan anti penyuapan yang berlaku, dan melakukan pengelolaan manajemen anti penyuapan secara berkelanjutan.
Committing to comply with requirements, including the applicable anti-bribery laws and regulations, and implement anti-bribery management in a sustainable manner.
3. Menyelaraskan penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan dengan tujuan dan strategi Perusahaan dalam menciptakan nilai berkelanjutan, menjaga reputasi, serta memperkuat tata kelola perusahaan yang baik, termasuk dalam meningkatkan kapasitas pegawai melalui penyelenggaraan sosialisasi dan/atau pelatihan anti-penyuapan dan anti-korupsi, serta memberikan sanksi yang tegas sesuai dengan peraturan yang berlaku terhadap semua bentuk pelanggaran, ketidakpatuhan, dan penyimpangan dari kebijakan anti penyuapan.
Aligning the implementation of the Anti-Bribery Management System with the Company's objectives and strategy in creating sustainable value, safeguarding reputation, and strengthening good corporate governance including enhancing employee capacity through the provision of anti-bribery and anti-corruption dissemination and/or training, while imposing strict sanctions in accordance with applicable regulations for all forms of violations, non-compliance, and deviation from anti-bribery policies.
4. Menyediakan kerangka kerja untuk menetapkan, meninjau, dan mengevaluasi Sasaran Anti Penyuapan yang terukur dan berbasis risiko secara berkala.
Providing a framework for establishing, reviewing, and evaluating measurable and risk-based Anti-Bribery Objectives periodically.
5. Pencegahan, deteksi, dan pelaporan segala bentuk penyuapan dan korupsi adalah tanggung jawab seluruh pegawai yang pelaksanaannya dilakukan secara mandiri oleh Tim Fungsi Anti Penyuapan (FAP).
Prevention, detection, and reporting of all forms of bribery and corruption are the responsibility of all employees, with implementation carried out independently by the Anti-Bribery Function Team.
6. Mendorong budaya pelaporan atas dugaan penyuapan yang disampaikan dengan itikad baik atau berdasarkan keyakinan yang wajar, serta menjamin perlindungan terhadap pelapor dari segala bentuk tindakan balasan.
Encouraging the reporting of suspected bribery made in good faith or based on reasonable belief, and ensuring protection against any form of retaliation.

Jakarta, 22 Januari 2026
PT Wijaya Karya Beton Tbk



Wilan Oktavian
Komisaris Utama
President Commissioner



Kuntjara
Direktur Utama
President Director

